



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa anak adalah anugerah dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara, oleh karena itu harus mendapatkan jaminan kehidupan yang layak, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta perlindungan yang optimal dari orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah agar mampu menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, bermartabat dan berakhlak mulia;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak perlu adanya penyelenggaraan perlindungan anak untuk menghidupkan kesejahteraan sosial anak dan keluarga;
 - c. bahwa untuk kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak yang terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkelanjutan perlu adanya pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam hal perlindungan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Permasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No.138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Undang – Undang tentang Pengesahan Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak – Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani Perlindungan Anak.
8. Tempat perlindungan sementara adalah sebagai tempat perlindungan bagi anak yang bersifat sementara yang berfungsi sebagai pengasuhan sementara ketika anak dan/atau keluarga yang menghadapi masalah.
9. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan.
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
15. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
16. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
17. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana dan anak sebagai saksi.

18. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.
19. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata.
20. Anak dalam semua situasi kehidupan adalah anak yang berada dalam :
 - a. Pengasuhan keluarga, keluarga asuh, keluarga angkat, terpisah dari keluarga, tanpa pengasuhan, terpisah dari keluarga;
 - b. Institusi panti, asrama, tahanan polisi/imigrasi, lembaga pemasyarakatan, perawatan di rumah sakit, perawatan khusus, lembaga pendidikan;
 - c. Pengungsian, situasi konflik dan bencana.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
22. Pencegahan adalah upaya penguatan kemampuan masyarakat dalam melindungi, mengasuh anak secara aman melalui advokasi, kampanye peningkatan kesadaran untuk perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat, memperkuat keterampilan orang tua dalam mendidik anak, mempromosikan bentuk-bentuk alternatif metode menegakkan disiplin dan menghindarkan hukuman badan serta menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk kekerasan terhadap anak.
23. Korban adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari konflik, situasi darurat, berhadapan dengan hukum, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, penculikan, penjualan, perdagangan, kekerasan baik fisik dan/atau mental, perlakuan salah dan penelantaran.
24. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui, akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
25. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
26. Asuhan adalah berbagai upaya yang diberikan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, dan anak yang berhadapan dengan hukum, yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
27. Pengasuhan oleh keluarga adalah pengasuhan anak yang dilakukan oleh keluarga yang merupakan pengasuhan utama.
28. Pemantauan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengetahui hal ikhwal yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.
29. Keadilan Restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

30. Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana.
31. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Pasal 2

- (1) Pengaturan penyelenggaraan perlindungan anak dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan anak melalui peningkatan kesejahteraan sosial anak dan keluarga serta penguatan kelembagaan.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan anak bertujuan untuk mewujudkan sistem pencegahan dan penanganan anak dari tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran/pengabaian dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.

BAB II PRINSIP DASAR HAK ANAK

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan memperhatikan agama, adat-istiadat, sosial budaya masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak anak.
- (2) Prinsip-prinsip dasar hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Non diskriminasi;
 - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
 - d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan anak meliputi :

- a. kesejahteraan sosial anak dan keluarga; dan
- b. kelembagaan Penyelenggara Perlindungan Anak.

BAB IV KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI ANAK DAN KELUARGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga merupakan sistem pencegahan dan penanganan terhadap semua bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap anak, penelantaran/pengabaian

dalam semua situasi termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.

- (2) Kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan primer, layanan sekunder dan layanan tersier.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan anak melalui pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran/pengabaian dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.

Bagian Kedua Layanan primer

Pasal 7

- (1) Layanan primer dilaksanakan melalui :
- a. Penguatan kemampuan dan keterampilan masyarakat untuk mengikutsertakan anak dalam proses perlindungan dan pengasuhan anak;
 - b. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran/pengabaian dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat sehingga dapat merubah sikap dan perilaku sosial masyarakat;
 - c. Peningkatan kesadaran masyarakat, pers, pendidik, tokoh masyarakat, tentang kewajiban melindungi identitas anak yang menjadi korban segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran/pengabaian, anak yang berhadapan dengan hukum untuk menghindari labelisasi (stigma buruk);
 - d. Penguatan kemampuan dan keterampilan orang tua dan pengasuh dalam mendidik anak;
 - e. Promosi metode alternatif pemberian hukuman yang positif kepada anak dengan tidak melakukan tindakan hukuman badan, merendahkan martabat, penyiksaan atau tindakan tidak manusiawi lainnya dalam pola pengasuhan dan perlindungan;
 - f. Pembuatan kebijakan dan standar operasional prosedur tentang pencegahan dan penanganan terjadinya tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran/pengabaian dalam semua situasi kehidupan Anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;
 - g. Pendidikan kepada tokoh masyarakat, kelompok profesi, aparat penegak hukum tentang penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi dan keadilan restoratif dan memperlakukan anak secara manusiawi dan sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;

- h. Orang tua/keluarga atau bentuk pengasuhan lainnya, lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan anak serta lembaga peradilan anak harus memperlakukan anak secara manusiawi dan sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- i. Pendidikan tentang perlindungan anak dalam situasi darurat;
- j. Pembuatan kebijakan yang memudahkan anak mengakses layanan pendidikan pengembangan bakat dan kepribadian;
- k. Peningkatan pemahaman bagi pendidikan tentang penegakan disiplin/pendidikan anak dengan memperhatikan martabat dan harga diri anak;
- l. Pengembangan partisipasi anak dalam kehidupan keluarga atau bentuk pengasuhan lainnya, pendidikan, kegiatan sosial kemasyarakatan, pembuatan keputusan oleh pemerintah daerah yang mempengaruhi kehidupan anak serta dalam pelaksanaan sistem peradilan anak.

Bagian Ketiga
Layanan Sekunder

Pasal 8

- (1) Layanan sekunder dilaksanakan untuk menjaga agar anak tetap berada dalam asuhan orang tua.
- (2) Layanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. indentifikasi/deteksi dini terhadap anak-anak yang rentan terjadinya tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran/pengabaian dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;
 - b. mediasi dan nasehat hukum ketika keluarga menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, pertengkar, perceraian;
 - c. fasilitasi peningkatan keterampilan menjadi orang tua dan keterampilan melindungi anak;
 - d. layanan rehabilitasi untuk menyembuhkan anggota keluarga yang menghadapi masalah ketergantungan obat, minuman keras, berjudi, ketidakmampuan mengendalikan amarah;
 - e. layanan dukungan keluarga mendapatkan rujukan pada pelayanan lainnya seperti dukungan ekonomi, tempat tinggal, jaminan sosial, jaminan kesehatan;
 - f. advokasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat kepada aparat penegak hukum untuk mendorong dilakukan diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif;
 - g. Layanan bantuan hukum dan psikososial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum baik ketika sedang dalam penahanan, pemenjaraan maupun dalam proses reintegrasi sosial;
 - h. Perlindungan terhadap anak ketika terjadi situasi darurat.
- (3) Tata cara, mekanisme dan standar layanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Layanan tersier

Pasal 9

- (1) Layanan tersier merupakan langkah penanganan kasus anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran/pengabaian dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Layanan tersier yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Intervensi melalui mekanisme penanganan kasus dan sistem rujukan yang berupa penelaahan kasus, penyelamatan anak, pemulihan psikologis dan fisik, pemenuhan hak pendidikan, pemenuhan hak perlindungan hukum, mendapatkan informasi atas perkembangan kasusnya, mendapatkan tempat untuk perlindungan sementara apabila dibutuhkan, pengasuhan pengganti yang bersifat sementara, perlindungan identitas/kerahasiaan, pemulihan nama baik, reonifikasi keluarga atau reintegrasi sosial dan rehabilitasi dan restitusi berdasarkan keputusan pengadilan.
 - b. Pemantauan terhadap perkembangan penanganan kasus anak yang menjadi pelaku, korban dan saksi.
 - c. Pembuatan pedoman, prosedur pencatatan dan pelaporan terhadap segala tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran/pengabaian dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.

BAB V

KELEMBAGAAN BAGI PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Koordinasi Pelaksanaan Perlindungan Anak

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan perlindungan anak.
- (2) Untuk pelaksanaan pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk forum pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan perlindungan anak yang beranggotakan unsur terkait

Bagian Kedua

Penyelenggara Layanan Terpadu Perlindungan Anak

Pasal 11

- (1) Penyelenggara layanan perlindungan anak dilakukan secara terpadu dalam wadah Pusat Pelayanan Terpadu yang di koordinasikan oleh instansi/lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Pemenuhan Hak anak.

(2) Ketentuan mengenai Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak di selenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP).

**BAB VI
EVALUASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 12

Dinas melakukan langkah pencegahan dan penanganan anak yang menjadi korban serta memberikan layanan atau satuan kewajiban untuk melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pertanggung jawaban kepada Bupati, meliputi :

1. Evaluasi dan Laporan setiap triwulan.
2. Evaluasi dan Laporan setiap akhir tahun.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di sampit
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di sampit
pada tanggal 29 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,
TTD

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR
32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KOTIM**
SETDA

CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH
NIP. 9620701 198903 1 014



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

1. PENJELASAN UMUM

Anak adalah anugerah, amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus di pelihara, dididik dan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat serta merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara, oleh karenanya melekat kepadanya hak-hak untuk mendapatkan jaminan kehidupan yang layak, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta perlindungan yang optimal dari orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah agar mampu menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berahlak mulia.

Arah dari perlindungan anak adalah untuk menjamin semua pihak yang berkewajiban dapat melaksanakan dan menangani tugas-tugasnya.

Pengakuan tentang pentingnya perlindungan anak juga sudah menjadi kesepakatan internasional yang dituangkan dalam konvensi hak-hak anak sebagai salah satu norma internasional tentang hak anak secara umum.

Selain itu Pasal 34 UUD 1945 juga mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Oleh karena itu Perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak anak mutlak diwujudkan oleh setiap elemen masyarakat dan tentunya dijamin keberadaannya oleh negara agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Perlindungan anak yang efektif harus berbasis pendekatan sistem guna menciptakan lingkungan protektif untuk menjaga anak-anak dari segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi. Perlakuan salah, penelantaran/pengabaian, terdiri dari 3 komponen yang saling terkait yaitu sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, sistem peradilan dan sistem perubahan perilaku sosial .

Peraturan Bupati ini hanya mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan anak pada komponen sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga dengan menjamin tersedianya layanan primer, sekunder dan tersier beserta kelembagaannya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan layanan primer, sekunder dan tersier menjadi kewajiban pemerintah daerah dan merupakan tanggung jawab dan peran serta masyarakat.

Pengakuan akan hak anak tersebut selanjutnya tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia dan strategi pendekatan perlindungan anak berbasis sistem yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perlakuan salah" terhadap anak yaitu tindakan yang dapat melukai anak atau menyebabkan dampak buruk terhadap keselamatan, kesejahteraan, martabat dan perkembangan anak. Perlakuan salah mencakup semua bentuk perlakuan fisik, seksual, psikis atau emosi.

Yang dimaksud dengan "penelantaran/pengabaian" merupakan kegagalan orang tua atau pengasuh didalam memenuhi kebutuhan fisik dan emosi anak atau kegagalan dalam melindungi anak dari terjadinya bahaya.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf. a

Yang dimaksud dengan "non diskriminasi" adalah bahwa semua layanan kepada anak tidak mendiskriminasikan pada latar belakang kehidupan anak, status sosial, etnik, budaya, agama, bahasa, anak dengan disabilitas (kecacatan)

Huruf. b

Yang dimaksud dengan "kepentingan yang terbaik bagi anak" adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, legislatif dan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf. c

Yang dimaksud dengan "hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan" adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Huruf. d

Yang dimaksud dengan "Penghargaan terhadap pendapat anak" adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud "layanan primer" adalah semua langkah yang diambil pemerintah untuk pencegahan terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran/pengabaian dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat:

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Memudahkan anak mengakses layanan pendidikan seni olah raga untuk mengembangkan bakat dan minat anak.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud “layanan sekunder” adalah semua langkah yang diambil pemerintah untuk melakukan pencegahan atau intervensi awal dan deteksi dini atas adanya gejala masalah yang dihadapi anak dan keluarga / dalam kondisi rentan terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran/pengabaian dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.

Ayat (2)

Huruf a

Sasaran deteksi/Identifikasi dini pada anak yang hidup di jalan dan atau mencari penghidupan di jalanan, buruh anak, anak yang berkonflik dengan hukum anak yang menjadi saksi, anak dalam situasi darurat, anak dalam situasi perceraian, anak putus sekolah, anak rentan kekerasan dalam rumah tangga, anak dalam lembaga pengasuhan alternatif (anak asuh, anak dalam keluarga asuh, anak dalam keluarga angkat, lembaga pengasuhan anak), anak dengan kecacatan yang terabaikan, anak yang terpisah dari salah satu atau dari kedua orang tua, anak tanpa pendampingan atau pengasuhan dari orang tua atau keluarga sedarah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Perlindungan terhadap anak dalam situasi darurat. Melalui sistem pendataan pengungsi anak secara terus menerus, penyediaan makanan yang sesuai dengan kebutuhan anak, penelusuran dan reunifikasi keluarga jika terjadi keterpisahan anak dan keluarga, pelaksanaan program psikososial bagi anak dan keluarga, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi terhadap anak, perlakuan salah, terhadap anak penelantaran/pengabaian dalam semua situasi kehidupan anak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud "layanan tersier" adalah semua langkah yang diambil pemerintah dan masyarakat dalam menangani anak yang telah mengalami kekerasan dan/atau eksploitasi dan/atau perlakuan salah. Layanan tersier pada program dukungan keluarga yang terdiri dari pendidikan orang tua, konseling untuk anak dan keluarga rentan, program terapi penyembuhan, tempat perlindungan sementara dan alternatif pengasuhan bagi anak yang tidak memungkinkan kembali ke rumah, pemantauan penempatan anak dalam pengasuhan alternatif berdasarkan keputusan pengadilan setelah melalui asesmen dan rekomendasi dari pekerja sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Identifikasi dan Manajemen Kasus, Penyelamatan anak, pemulihan (pemulihan Psikologis, pemulihan fisik) rehabilitas (life skill kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan memilih alternatif penyelesaian masalah, kemampuan memutuskan alternatif pemecahan masalah; vocational skill; pendidikan keterampilan), reunifikasi keluarga (anak kembali kepada keluarga). Untuk kasus kekerasan seksual dalam keluarga seperti incest atau pelecehan seksual biasanya anak tidak bisa kembali kepada keluarga karena trauma sehingga dibutuhkan alternatif kembali ke keluarga dalam arti kerabat misalnya kepada paman, bibi atau kakek; juga hal itu tidak memungkinkan maka dilakukan reintegrasi sosial atau pengasuhan alternatif, pemulihan nama baik, restitusi berdasarkan keputusan pengadilan (ganti rugi bagi korban-eksploitasi yang harus dipenuhi oleh pelaku berdasarkan keputusan pengadilan), pemulihan anak pendidikan, pemenuhan hak kesehatan.

Pasal 10

Ayat (1)

Termasuk didalamnya bentuk pengasuhan anak lainnya bagi anak dimana salah satu ayah dan/atau ibunya sedang bekerja, sakit dan menghadapi masalah keluarga.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 2